



**PUTUSAN**  
Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suridi Alias Gembung Bin Muslikin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Srengseng Blok Kliwon RT 005 RW 002 Kec. Krangkeng Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suridi Alias Gembung Bin Muslikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Iwan Mulyawan, S.H. dkk, Para Penasihat Hukum pada PBH Peradi Indramayu, berkantor di Jalan Veteran Nomor 10 Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2023 Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIDI Alias GEMBUNG bin MUSLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURIDI Alias GEMBUNG bin MUSLIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok dengan Panjang 30 CM serta keadaan pegangan golok warna hitam, dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURIDI Alias GEMBUNG bin MUSLIKIN bersama dengan saksi MISLAKUS Alias GEMBEL Bin (Alm) SUNGEB, saksi SUPANDI Alias

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOBIL bin WARSITA dan saksi KHAERUL ANWAR Alias ELUNG Bin KASINAH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Raya Desa Segeran Kidul, Blok Ketapang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa SURIDI Alias GEMBUNG, saksi MISLAKUS, saksi SUPANDI, saksi KHAERUL berkumpul di rumah saksi KHAERUL untuk minum minuman keras selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saksi MISLAKUS berkata "Ayuh kerja bae" (hayu kerja saja), dengan maksud kata bekerja tersebut adalah untuk melakukan pengambilan barang dengan menggunakan kekerasan, saksi SUPANDI, saksi KHAERUL dan Terdakwa SURIDI yang sudah memahami maksud ajakan tersebut langsung Bersiap siap dan sebelum berangkat Terdakwa SURIDI mengatakan "kita jukut alat dikit" (saksi ambil alat dulu) yang maksud nya adalah untuk mengambil sebilah golok, setelah selesai berkumpul ke-empatnya pun berangkat dengan posisi saksi SUPANDI mengendarai sepeda motor honda VARIO warna biru tanpa plat nomor dan saksi KHAERUL membonceng di belakangnya sementara saksi MISLAKUS mengendarai sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa plat nomor dan Terdakwa SURIDI membonceng di belakangnya lalu ke-empatnya pun berangkat untuk mencari sasaran di sekitaran jalan Raya Karangampel – Jatibarang, dan sekitar pukul 23.00 WIB melintas sepeda motor NMAX warna Hitam Nomor Polisi E 6254 PBT, NOKA MH3SG5620LJ184710, NOSIN G3L8E0264907, yang dikendarai oleh saksi saksi Yogi YOGI WALUYO Bin DALIL bersama dengan saksi ANA NURHIDAYAT BT MASTURIH, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIDI bersama dengan saksi MISLAKUS, saksi SUPANDI dan saksi KHAERUL langsung membuntuti motor tersebut sampai dengan jarak sekitar 500 Meter dan ketika berada di Jalan Raya Desa Segeran Kidul, Blok Ketapang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dan situasi dirasa aman saksi SUPANDI berkata “siap” sembari memberikan kode dengan cara mengedip-ngedipkan lampu belakang motor agar saksi Mislakus dan Terdakwa SURIDI Bersiap siap untul melakukan aksinya. Selanjutnya saksi SUPANDI langsung memepet sepeda motor NMAX warna Hitam Nomor Polisi E 6254 PBT yang dikendarai saksi saksi Yogi YOGI WALUYO dan saksi ANA NURHIDAYAT dari arah sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna biru yang dikendarainya dan ketika posisi sudah bersebelahan saksi SUPANDI langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor NMAX warna Hitam Nomor Polisi E 6254 PBT dengan menggunakan tangan kirinya, namun kunci kontak tersebut tidak dapat diambil sehingga saksi SUPANDI dengan menggunakan tangan kirinya mendorong setir sepeda motor saksi saksi Yogi YOGI WALUYO yang menyebabkan saksi saksi Yogi YOGI WALUYO dan saksi ANA NURHIDAYAT terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka-luka selanjutnya saksi MISLAKUS langsung menyuruh Terdakwa SURIDI turun dari motor Honda Revo dengan berkata “gagian mudun bung” (cepat turun bung) kemudian Terdakwa SURIDI langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengancam saksi saksi Yogi YOGI WALUYO dan saksi ANA NURHIDAYAT dengan mengacungkan sebilah golok yang dibawanya sambil berkata “DIAM DIAM DIAM” yang menyebabkan saksi saksi Yogi YOGI WALUYO dan saksi ANA NURHIDAYAT lari ketakutan dan selanjutnya Terdakwa SURIDI memberdirikan motor NMAX warna Hitam Nomor Polisi E 6254 PBT milik saksi saksi Yogi yang masih dalam keadaan menyala dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diberdirikan selanjutnya motor tersebut diambil dan dibawa pergi ke arah Karangampel oleh saksi KHAERUL untuk mengamankan motor tersebut, sementara saksi MISLAKUS, saksi SUPANDI, dan terdakwa SURIDI kembali mencari target selanjutnya untuk diambil motornya dan berhasil mendapatkan motor vario warna merah

- Bahwa selanjutnya saksi KHAERUL menyimpan sepeda motor NMAX warna Hitam Nomor Polisi E 6254 PBT tersebut di SDN 3 Srengseng dan kemudian kembali pulang ke rumahnya, lalu selang beberapa menit saksi SUPANDI, saksi MISLAKUS dan Terdakwa SURIDI datang ke rumah saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUL namun Terdakwa SURIDI membawa motor honda vario warna merah yang diambil tanpa ijin pemiliknya di wilayah Mundu Karangampel, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB atas persetujuan Terdakwa SURIDI, saksi MISLAKUS dan saksi SUPANDI, saksi KHAERUL pergi ke rumah saksi MUHAMMAD IIB HABIBI Bin JALALUDIN yang beralamat di Desa Dukuhtjati, Blok Pondok, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu dimana kemudian untuk menawarkan sepeda motor NMAX warna Hitam Nomor Polisi E 6254 PBT dan sepeda motor Honda Vario warna merah, dimana kemudian disepakati harga kedua unit tersebut sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun baru diberikan DP sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi di antara Terdakwa SURIDI, saksi MISLAKUS, saksi SUPANDI, dan saksi KHAERUL dimana masing-masing orang mendapatkan sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa SURIDI, saksi MISLAKUS, saksi SUPANDI, dan saksi KHAERUL mengambil sepeda motor NMAX tersebut di Jalan Raya Desa Segeran Kidul, Blok Ketapang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu yang merupakan jalanan yang dipergunakan oleh umum untuk melintas.

- Bahwa akibat kejadian pengambilan sepeda motor secara paksa oleh Terdakwa SURIDI, saksi MISLAKUS, saksi SUPANDI, dan saksi KHAERUL saksi ANA NURHIDAYAT mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin Nomor 445.1/812-RM/2023, yang dibuat dan ditandatangani Dr. Iip Aafifatu Zulfah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka pada bagian dahi kanan dengan ukuran lebar satu koma dua kali satu koma tiga centimeter dasar luka otot tepi luka tidak teratur, telah tumbuh jaringan baru, terdapat darah dan darah kering
- Luka lecet pada bagian dahi kanan dengan ukuran satu kali tiga centimeter tepi tidak teratur, terdapat luka kering, darah mengering , dan bitnik-bintik pendarahan
- Luka lecet pada bagian hidung dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak teratur, dasar jaringan kulit
- Luka memar pada bagian hidung
- Luka memar pada bagian lengan kanan belakang dengan ukuran satu kali lima kali satu centimeter dan nol koma lima centimeter warna kemerahan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan :

Bahwa dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek, luka lecet dan beberapa luka memar.

- Bahwa tindakan Terdakwa Suridi, saksi MISLAKUS, saksi SUPANDI, dan saksi KHAERUL mengambil sepeda motor milik saksi saksi Yogi YOGI WALUYO dilakukan tanpa adanya ijin dari saksi saksi Yogi YOGI WALUYO dan akibatnya saksi saksi Yogi YOGI WALUYO mengalami kerugian sebesar Rp. 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Waluyo Bin Dalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor Yamaha NMax tahun 2020 warna hitam, No. Pol.: E 6254 PBT pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;
  - Bahwa awal mulanya ketika saksi mengantar saksi Ana Nurhidayah untuk pulang ke Desa Segeran, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, Nomor Polisi : E 6254 PBT, saksi mengendarai dan saksi Ana Nurhidayah yang dibonceng, namun sekitar wilayah SPBU Tambi, saksi telah dibuntuti namun Terdakwa bersama temannya masih jaga jarak, dan muncul kembali sekitar wilayah Jayalaksana, dan sekitar wilayah Jalan Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;
  - Bahwa Terdakwa bersama temannya berjumlah 4 (empat) orang dengan memakai sepeda motor Vario dan sepeda motor jenis bebek;
  - Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor saksi dengan cara teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vario memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari sebelah kanan dan mengenai stang sepeda motor saksi, kemudian langsung mengambil kunci, setelah itu Terdakwa yang dibonceng motor Vario mengacungkan sebuah golok, hingga saksi yang saat itu berboncengan dengan saksi Ana Nurhidayah terjatuh ke sebelah kiri;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi berusaha menyelamatkan saksi Ana Nurhidayah yang terbentur aspal jalan, kemudian menyuruh saksi Ana Nurhidayah untuk lari, lalu Terdakwa mengejar saksi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa yang membawa golok mengambil sepeda motor saksi, dan kabur ke arah Karangampel;
  - Bahwa setelah itu, saksi meminta pertolongan dan lokasi kejadian agak jauh dari rumah warga, tetapi ada warga sekitar yang datang menolong, dan setelah itu saksi diantar pulang oleh ayah saksi;
  - Bahwa saksi Ana Nurhidayah sempat dibawa ke mantri oleh ayah saksi untuk mendapatkan pengobatan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm serta keadaan pegangan golok warna hitam dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat, sepeda motor Yamaha NMax dan Honda Revo dan saksi membenarkan golok yang diacung-acungkan oleh Terdakwa; sepeda motor Yamaha NMax milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, dan Honda Revo salah satu sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ana Nurhidayat Bt Masturiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor Yamaha NMax tahun 2020 warna hitam, No. Pol.: E 6254 PBT milik saksi Yogi Waluyo pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;
  - Bahwa awal mulanya saksi Yogi Waluyo mengantar saksi pulang ke Desa Segeran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX nomor : E 6254 PBT, dan saksi yang diboncengnya, namun sekitar wilayah SPBU Tambi saksi dan saksi Waluyo merasa telah dibuntuti, namun Terdakwa dan temannya masih jaga jarak, dan muncul kembali sekitar wilayah Jayalaksana, dan sekitar wilayah Jalan Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya berjumlah 4 (empat) orang dengan memakai 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) unit sejenis motor bebek;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor milik saksi Yogi Waluyo dengan cara teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vario memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yogi Waluyo, kemudian mengambil kunci, setelah itu Terdakwa yang dibonceng motor Vario mengacungkan sebuah golok, hingga saksi dan saksi Yogi Waluyo terjatuh, setelah itu Terdakwa yang membawa golok tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Yogi Waluyo, dan kabur ke arah Karangampel;
- Bahwa setelah itu saksi meminta pertolongan, dan kemudian ditolong warga sekitar, setelah itu saksi dibawa ke rumah saksi Yogi Waluyo;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut, saksi mengalami luka di bagian lengan kanan dan dahi, dan saksi melakukan pengobatan di Puskesmas tetapi tidak dirawat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yogi Waluyo mengalami kerugian sejumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm serta keadaan pegangan golok warna hitam dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat, sepeda motor Yamaha NMax dan Honda Revo dan saksi membenarkan golok yang diacung-acungkan oleh Terdakwa; sepeda motor Yamaha NMax milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, dan Honda Revo salah satu sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bagus Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2020;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti, setelah itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan, lalu saksi bersama tim berhasil menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, yakni Saksi Supandi alias Dobil, Saksi Mislakus alias Gembel, dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Khaerul Anwar alias Elung di daerah Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Saksi Supandi alias Dobil, Saksi Mislakus alias Gembel, dan Saksi Khaerul Anwar alias Elung yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena saksi mengambil rekaman video cctv di sekitar lokasi kejadian;
  - Bahwa kemudian saksi menginterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa, lalu saksi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan Terdakwa baru berhasil diamankan setelah 1 (bulan) kemudian;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Krangkeng, Kabupaten Indramayu, dan awalnya Terdakwa tidak mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan para pelaku, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang membawa senjata tajam jenis golok;
  - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm serta keadaan pegangan golok warna hitam dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat dan saksi mengetahui golok tersebut yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa golok tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2020 yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya telah dijual kepada Saksi Muhammad lib Habibi alias lib, lalu saksi mengamankan Saksi Muhammad lib Habibi alias lib beserta dengan barang bukti sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berusaha melawan dan hendak melarikan diri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Supandi Alias Dobil Bin Warsita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi bersama Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan kekerasan; pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Mislakus Alias Gembel berkata, "hayu kerja saja";

- Bahwa maksud kalimat tersebut hayu kerja saja adalah Saksi Mislakus Alias Gembel mengajak melakukan pencurian dengan kekerasan dan saksi sudah mengerti maksud dengan ucapan yang dilontarkan oleh Saksi Mislakus Alias Gembel tersebut, karena dahulu pernah melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa setelah itu saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, namun sebelum berangkat, Terdakwa mengatakan akan mengambil golok;

- Bahwa Terdakwa mengambil golok di rumah Terdakwa, karena ketika berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung melewati rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario dan membonceng Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, sedangkan Terdakwa membonceng di sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Saksi Mislakus Alias Gembel mencari sasaran atau korban ke jalan Raya Karangampel-Jatibarang;

- Bahwa kemudian saat Saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa sedang mencari sasaran, lalu melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Yogi dan membonceng saksi Ana, lalu saksi langsung memutarbalikan sepeda motor yang saksi kendarai diikuti dengan yang lainnya dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut;

- Bahwa saksi membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 m (lima ratus meter), setelah situasi dirasa sepi, lalu saksi memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan saksi langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri saksi, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi saksi Yogi berikut sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mengacungkan sebilah golok yang dibawanya ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi Khaerul Anwar Alias Elung langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel;

- Bahwa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Krangkeng, sedangkan saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Terdakwa sembari pulang menuju arah Karangampel melakukan kembali pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah di Jalan Raya Desa Mundu, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, setelah itu pulang menuju rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, lalu Saksi Khaerul Anwar Alias Elung menyarankan kepada saksi dan yang lainnya agar menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Saksi Muhammad Iib Habibi alias Iib;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 dan sepeda motor Honda Vario warna merah merupakan hasil mengambil saksi dan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut sudah terjual baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Mislakus Alias Gembel Bin Alm Sungeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi bersama Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, Saksi Supandi Alias Dobil Bin Warsita, dan Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 dengan kekerasan; pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi bersama, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, saksi, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa berangkat ke Jalan Raya Karangampel - Jatibarang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari korban;
- Bahwa Saksi Khaerul Anwar Alias Elung dibonceng di sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Saksi Supandi Alias Dobil, sedangkan Terdakwa dibonceng di sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi;
- Bahwa kemudian saat Saksi, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa sedang mencari korban, sekitar pukul 23.00 WIB melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh saksi Yogi dan membonceng saksi Ana, lalu Saksi Supandi Alias Dobil langsung memutarbalikan sepeda motor yang dikendarai diikuti saksi dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 M (lima ratus meter), setelah situasi dirasa sepi, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan, Saksi Supandi Alias Dobil langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi berikut sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan langsung mengacungkan sebilah golok yang dibawanya ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi Khaerul

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Alias Elung langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel;

- Bahwa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Terdakwa sembari pulang menuju arah Karangampel melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah sendirian, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet pengendara sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, sehingga sepeda motor korban berhenti, sedangkan Saksi Supandi Alias Dobil berhenti sekitar 10 m (sepuluh meter) dari korban, dan saksi berhenti di samping korban, selanjutnya Terdakwa mengacungkan golok yang dibawanya ke arah korban sehingga korban lari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan membawanya bersama saksi dan Saksi Supandi Alias Dobil ke Desa Srengseng untuk menemui Saksi Khaerul Anwar Alias Elung;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 Maret 2023, sepeda motor Yamaha N-MAX dan Honda Vario tersebut dijual kepada Saksi Muhammad lib Habibi alias lib dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor Yamaha N-MAX dan Honda Vario tersebut dijual kepada Saksi Muhammad lib Habibi alias lib oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Krangkeng, sedangkan saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Terdakwa sembari pulang menuju arah Karangampel melakukan kembali pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah di Jalan Raya Desa Mundu, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, setelah itu pulang menuju rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, lalu Saksi Khaerul Anwar Alias Elung menyarankan kepada saksi dan yang lainnya agar menjual 2 (dua) unit

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Saksi Muhammad lib Habibi alias lib;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 tdan sepeda motor Honda Vario warna merah merupakan hasil mengambil saksi dan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut sudah terjual baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Khaerul Anwar Alias Elung Bin Kasinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi bersama Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 dengan kekerasan; pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Terdakwa berkumpul di rumah saksi minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Mislakus Alias Gembel berkata,"hayu kerja saja";

- Bahwa maksud kalimat tersebut adalah Saksi Mislakus Alias Gembel mengajak melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud dengan ucapan yang dilontarkan oleh Saksi Mislakus Alias Gembel tersebut, karena dahulu kami pernah melakukan pencurian dengan kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, namun sebelum berangkat, Terdakwa mengatakan akan mengambil golok;
- Bahwa Terdakwa mengambil golok di rumah Terdakwa, karena ketika berangkat dari rumah saksi melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi, Saksi Supandi Alias Dobil mengendarai sepeda motor Honda Vario dan membonceng saksi, sedangkan Terdakwa membonceng di sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Saksi Mislakus Alias Gembel, dan mencari sasaran atau korban ke jalan Raya Karangampel-Jatibarang;
- Bahwa kemudian saat Saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Terdakwa sedang mencari sasaran, lalu melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh saksi Yogi dan membonceng saksi Ana, lalu Saksi Supandi Alias Dobil langsung memutarbalikan sepeda motor yang dikendarainya diikuti dengan yang lainnya dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Terdakwa membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa setelah situasi dirasa sepi, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan Saksi Supandi Alias Dobil langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi berikut sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mengacungkan sebilah golok yang dibawanya ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian saksi langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel;
- Bahwa setelah berhasil membawa membawa sepeda motor Honda N-Max milik saksi Yogi, kemudian saksi membawa dan menyimpannya di SDN

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Srengseng, lalu saksi pulang ke rumah, kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saksi Supandi Alias Dobil datang ke rumah saksi bersama Saksi Mislakus Alias Gembel dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hasil pencurian di Jalan Raya Desa Mundu, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu. Kemudian saksi menyarankan kepada teman-teman saksi agar menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad lib Habibi alias lib;

- Bahwa sepeda motor Yamaha N-MAX dan Honda Vario tersebut dijual kepada Saksi Muhammad lib Habibi alias lib dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi, Saksi Mislakus Alias Gembel, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 dan sepeda motor Honda Vario warna merah merupakan hasil mengambil saksi dan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut sudah terjual baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Muhammad lib Habibi Alias lib Bin Jalaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena saksi telah membantu menjualkan sepeda motor hasil curian yang dijual oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung yaitu sepeda motor Yamaha N-Max tahu 2020 warna hitam dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario 150cc tahun 2021 warna merah dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Khaerul Anwar Alias Elung datang ke rumah saksi menawarkan sepeda motor tersebut, namun saksi tidak mau terima, namun Saksi Khaerul Anwar Alias Elung meminta saksi untuk menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, sehingga saksi membantu menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman saksi Mencot dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan Mencot setuju, lalu Mencot membayar uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Khaerul Anwar Alias Elung dan kekurangannya akan ditransfer esok harinya;
- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2020 warna hitam ke rumah saksi, sedangkan sepeda motor Honda Vario 150cc tahun 2021 warna merah saksi simpan di rumah Rohman, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 WIB, Al-Furqon alias Dawa datang ke rumah saksi hendak mengambil sepeda motor Honda Vario 150cc tahun 2021 warna merah, lalu saksi memberitahu bahwa sepeda motor tersebut dititipkan di rumah Rohman, kemudian Al-Furqon alias Dawa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui asal-usul sepeda motor yang Saksi Khaerul Anwar Alias Elung jual tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi membantu menjualkan sepeda motor dari Saksi Khaerul Anwar Alias Elung dengan tujuan agar saksi mendapat komisi dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan sepeda motor tersebut, namun saksi dijanjikan oleh Mencot akan mendapatkan komisi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bersama Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha N-MAX

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 2020 milik saksi Yogi dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berkumpul di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berangkat ke Jalan Raya Karangampel - Jatibarang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran/korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Saksi Khaerul Anwar Alias Elung berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, namun sebelum berangkat, Terdakwa mengatakan akan mengambil golok; di rumah Terdakwa, karena ketika berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa golok untuk menakut-nakuti korban saksi Yogi;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sedang mencari saksi Yogi, sekitar pukul 23.00 WIB melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh saksi Yogi dan membonceng saksi Ana, lalu Saksi Supandi Alias Dobil langsung memutarbalikan sepeda motor yang dikendarainya diikuti Saksi Mislakus Alias Gembel dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa setelah situasi dirasa sepi, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan, Saksi Supandi Alias Dobil langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi berikud sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu Saksi Mislakus Alias Gembel menyuruh

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan langsung mengacungkan sebilah golok yang Terdakwa bawa ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi Khaerul Anwar Alias Elung langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel;

- Bahwa Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sembari pulang menuju arah Karangampel melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah sendirian, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet pengendara sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, sehingga sepeda motor korban berhenti, sedangkan Saksi Supandi Alias Dobil berhenti sekitar 10 M (sepuluh meter) dari korban, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berhenti di samping korban, selanjutnya Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa ke arah korban sehingga korban lari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan membawanya bersama Saksi Mislakus Alias Gembel dan Saksi Supandi Alias Dobil ke Desa Srengseng untuk menemui Saksi Khaerul Anwar Alias Elung;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 Maret 2023, sepeda motor Yamaha N-MAX dan Honda Vario tersebut dijual kepada Saksi Muhammad lib Habibi alias lib dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa ketika akan ditangkap polisi, Terdakwa melawan karena Terdakwa ingin melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa ditembak oleh polisi di kaki Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tembakan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersdiangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm serta keadaan pegangan golok warna hitam dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat), dimana golok tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 tersebut adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, dan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna merah adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Saksi Mislakus Alias Gembel pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Raya Desa Mundu, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) bilah golok dengan Panjang 30 CM serta keadaan pegangan golok warna hitam, dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 milik saksi Yogi dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;
    - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berkumpul di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berangkat ke Jalan Raya Karangampel - Jatibarang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran/ korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Saksi Khaerul Anwar Alias Elung berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, namun sebelum berangkat, Terdakwa mengatakan akan mengambil golok; di rumah Terdakwa, karena ketika berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sedang mencari saksi Yogi, sekitar pukul 23.00 WIB melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh saksi Yogi dan membonceng saksi Ana, lalu Saksi Supandi Alias Dobil langsung memutarbalikan sepeda motor yang dikendarainya diikuti Saksi Mislakus Alias Gembel dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa setelah situasi dirasa sepi, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan, Saksi Supandi Alias Dobil langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi berikut sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu Saksi Mislakus Alias Gembel menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan langsung mengacungkan sebilah golok yang Terdakwa bawa ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi Khaerul Anwar Alias Elung langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sembari pulang menuju arah Karangampel melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet pengendara sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, sehingga sepeda motor korban berhenti, sedangkan Saksi Supandi Alias Dobil berhenti sekitar 10 M (sepuluh meter) dari korban, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berhenti di samping korban, selanjutnya Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa ke arah korban sehingga korban lari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan membawanya bersama Saksi Mislakus Alias Gembel dan Saksi Supandi Alias Dobil ke Desa Srengseng untuk menemui Saksi Khaerul Anwar Alias Elung;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 Maret 2023, sepeda motor Yamaha N-MAX dan Honda Vario tersebut dijual kepada Saksi Muhammad Iib Habibi alias Iib dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut, saksi Ana mengalami luka di bagian lengan kanan dan dahi, dan saksi Ana melakukan pengobatan di Puskesmas tetapi tidak dirawat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yogi Waluyo mengalami kerugian sejumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersdiangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm serta keadaan pegangan golok warna hitam dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat), dimana golok tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SURIDI Alias GEMBUNG bin MUSLIKIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **SURIDI Alias GEMBUNG bin MUSLIKIN** mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm





rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 milik saksi Yogi dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 milik saksi Yogi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut barang yang diambil oleh bersama Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berupa sepeda motor adalah milik saksi Yogi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang berarti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan



sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Di dalam Pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan harus sudah terwujud sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berkumpul di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berangkat ke Jalan Raya Karangampel - Jatibarang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran/ korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Saksi Khaerul Anwar Alias Elung berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, namun sebelum berangkat, Terdakwa mengatakan akan mengambil golok; di rumah Terdakwa, karena ketika berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung melewati rumah Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sedang mencari saksi Yogi, sekitar pukul 23.00 WIB melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh saksi Yogi dan membongceng saksi Ana, lalu Saksi Supandi Alias Dobil langsung memutarbalikan sepeda motor yang dikendarainya diikuti Saksi Mislakus Alias Gembel dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut. Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 M (lima ratus meter). Setelah situasi dirasa sepi, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan, Saksi Supandi Alias Dobil langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi berikud sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu Saksi Mislakus Alias Gembel



menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan langsung mengacungkan sebilah golok yang Terdakwa bawa ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi Khaerul Anwar Alias Elung langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel. Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Kemudian Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sembari pulang menuju arah Karangampel melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah sendirian, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet pengendara sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, sehingga sepeda motor korban berhenti, sedangkan Saksi Supandi Alias Dobil berhenti sekitar 10 M (sepuluh meter) dari korban, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berhenti di samping korban, selanjutnya Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa ke arah korban sehingga korban lari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan membawanya bersama Saksi Mislakus Alias Gembel dan Saksi Supandi Alias Dobil ke Desa Srengseng untuk menemui Saksi Khaerul Anwar Alias Elung. Sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 Maret 2023, sepeda motor Yamaha N-MAX dan Honda Vario tersebut dijual kepada Saksi Muhammad Iib Habibi alias Iib dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sisa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras. Akibat kejadian tersebut saksi Yogi Waluyo mengalami kerugian sejumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil atau menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut yaitu saksi Yogi, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berkumpul di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berangkat ke Jalan Raya Karangampel - Jatibarang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran/ korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Saksi Khaerul Anwar Alias Elung berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, namun sebelum berangkat, Terdakwa mengatakan akan mengambil golok; di rumah Terdakwa, karena ketika berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung melewati rumah Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sedang mencari saksi Yogi, sekitar pukul 23.00 WIB melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh saksi Yogi dan membonceng saksi Ana, lalu Saksi Supandi Alias Dobil langsung memutarbalikan sepeda motor yang dikendarainya diikuti Saksi Mislakus Alias Gembel dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut. Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 M (lima ratus meter). Setelah situasi dirasa sepi, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan, Saksi Supandi Alias Dobil langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi berikut sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu Saksi Mislakus Alias Gembel menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan langsung mengacungkan sebilah golok yang Terdakwa bawa ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi Khaerul Anwar Alias

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elung langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel. Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut, saksi Ana mengalami luka di bagian lengan kanan dan dahi, dan saksi Ana melakukan pengobatan di Puskesmas tetapi tidak dirawat, dan akibat kejadian tersebut saksi Yogi Waluyo mengalami kerugian sejumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2020 milik saksi Yogi dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Segeran Kidul Blok Ketapang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berkumpul di rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung minum-minuman keras, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berangkat ke Jalan Raya Karangampel - Jatibarang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran/ korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Mislakus Alias Gembel, dan Saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerul Anwar Alias Elung berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, namun sebelum berangkat, Terdakwa mengatakan akan mengambil golok; di rumah Terdakwa, karena ketika berangkat dari rumah Saksi Khaerul Anwar Alias Elung melewati rumah Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sedang mencari saksi Yogi, sekitar pukul 23.00 WIB melintas sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang dikendarai oleh saksi Yogi dan membonceng saksi Ana, lalu Saksi Supandi Alias Dobil langsung memutarbalikan sepeda motor yang dikendarainya diikuti Saksi Mislakus Alias Gembel dan langsung membuntuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut. Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel membuntuti sepeda motor saksi Yogi sampai dengan jarak sekitar 500 M (lima ratus meter). Setelah situasi dirasa sepi, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet sepeda motor saksi Yogi dari arah sebelah kanan dan ketika posisi sudah bersebelahan, Saksi Supandi Alias Dobil langsung mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Yogi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil, namun kunci kontak tersebut tidak berhasil diambil dan malah tangan kiri Saksi Supandi Alias Dobil mengenai setir sepeda motor saksi Yogi hingga akhirnya saksi Yogi berikut sepeda motornya terjatuh, lalu pada saat itu Saksi Mislakus Alias Gembel menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan langsung mengacungkan sebilah golok yang Terdakwa bawa ke arah saksi Yogi yang kemudian saksi Yogi berlari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian. Setelah itu Terdakwa membangunkan sepeda motor saksi Yogi yang tergeletak di pinggir jalan dan masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi Khaerul Anwar Alias Elung langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Karangampel. Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik saksi Yogi dibawa oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung ke Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Kemudian Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, dan Saksi Mislakus Alias Gembel sembari pulang menuju arah Karangampel melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah sendirian, lalu Saksi Supandi Alias Dobil memepet pengendara sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, sehingga sepeda motor korban berhenti, sedangkan Saksi Supandi Alias Dobil berhenti sekitar 10 M (sepuluh meter) dari korban, dan Saksi Mislakus Alias Gembel berhenti di samping korban, selanjutnya Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa ke arah korban sehingga korban lari ketakutan dan pergi dari lokasi kejadian, lalu

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan membawanya bersama Saksi Mislakus Alias Gembel dan Saksi Supandi Alias Dobil ke Desa Srengseng untuk menemui Saksi Khaerul Anwar Alias Elung. Sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 Maret 2023, sepeda motor Yamaha N-MAX dan Honda Vario tersebut dijual kepada Saksi Muhammad Iib Habibi alias Iib dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Khaerul Anwar Alias Elung. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa, Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sisa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras. Akibat kejadian tersebut saksi Yogi Waluyo mengalami kerugian sejumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Supandi Alias Dobil, Saksi Khaerul Anwar Alias Elung, dan Saksi Mislakus Alias Gembel untuk melakukan perbuatan tersebut bersama-sama sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan Panjang 30 CM serta keadaan pegangan golok warna hitam, dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan mengalami kerugian materiil.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Terdakwa sempat melarikan diri dan melawan anggota Kepolisian
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIDI Alias GEMBUNG bin MUSLIKIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan disertai kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok dengan Panjang 30 CM serta keadaan pegangan golok warna hitam, dengan keadaan bilah karat dan sarung golok berwarna coklat.

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sabila Firdaus Ghassani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)